

## STUDI FATWA MAJELIS TARJIH TENTANG MEROKOK

Oleh: Nurul Huda

### ABSTRAK

Kegiatan merokok dipastikan kejelasannya mengakibatkan tidak terlindunginya jiwa umat manusia. Memang orang merokok tidak langsung meninggal dunia, tapi akibatnya perokok mendapatkan penyakit dan mafsadah yang timbulkan lambat laun akan menjadi kenyataan. Berpijak pada pendapat Ibn ‘Āshūr bahwa jika suatu tindakan mengandung *mafsadah* baik *ḍarūriyah* maupun *ḥājīyah*, maka aktifitas tersebut dapat dihukumi haram. Dengan demikian, menurut hemat penulis, apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah tepat. Namun, *maṣlahah* yang ditimbulkan oleh rokok ternyata bukan *maṣlahah lāzimah*, dalam arti manfaat tersebut dapat diganti oleh yang lain. Di sisi lain, mafsadah yang ditimbulkan tidak *mu‘tabarah*. Maka, menurut hemat penulis, fatwa haram terhadap rokok sangat tidak tepat, tapi fatwa yang tepat adalah *mubāh*.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, setiap pemeluk agama Islam terfragmentasi dalam banyak golongan yang berafiliasi dengan organisasi keagamaan. Setiap organisasi keagamaan paling tidak punya lembaga yang bertugas untuk memberikan petunjuk atau

bimbingan tentang hukum Islam, sebut saja Komisi Fatwa yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia, Bahtsul Masail yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

Ketiga lembaga di atas merupakan representasi dari organisasi keagamaan yang dibuat rujukan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Dahulu, fatwa sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya dalam reproduksi anak, lembaga-lembaga tersebut memberikan fatwa bolehnya mengikuti KB selaras dengan kebijakan pemerintah tentang pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan model keluarga berencana yang membatasi jumlah anak hanya menjadi dua, padahal mayoritas umat Islam pada waktu itu menganut slogan ‘banyak anak banyak rejeki’.

Adanya fatwa secara massif dari lembaga fatwa, lambat laun berpengaruh pada perilaku reproduksi anak umat Islam. Ini terbukti dengan suksesnya pemerintah menekan laju pertumbuhan penduduk sesuai dengan program yang dicanangkan. Kondisi di atas berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa akhir-akhir ini, sebut saja haramnya pluralisme karena bertentangan dengan agama, haramnya bunga bank karena faktor kehati-hatian, dan yang lebih khusus adalah haramnya merokok karena disinyalir berakibat pada kematian.

Namun begitu, banyak fatwa yang dikeluarkan lembaga berbeda sangat bertentangan dengan fatwa Majelis Tarjih tersebut. Berangkat dari kenyataan

tersebut, peneliti mencoba mendudukan fatwa dengan menggunakan pisau analisis kemaslahatan yang berkorelasi dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*) Tahir Ibn Asyur.

## B. Menakar *Maslahah* Dan *Mafsadah* Produk Hukum Lembaga Fatwa

***Maslahah*** adalah kondisi terealisasinya tujuan-tujuan syariah tersebut, bukan sekedar tercapainya kepentingan umat manusia yang mungkin hanya didasarkan pada kesenangan semata. Kalau hanya untuk merealisasikan kesenangan semata, tentu tidak membutuhkan syariah untuk mengaturnya karena seluruh umat manusia punya naluri untuk mendapatkannya. Maka, ***maslahah*** yang merupakan kondisi tercapainya tujuan syariah yang menjadi kepentingan umat manusia secara umum bukan hanya berkisar pada hal-hal yang bersifat fisiologis (kenikmatan fisik), bukan juga berkisar pada hal-hal yang bersifat psikis (kebahagiaan), melainkan juga menyentuh level tertinggi yaitu bersifat etis. Sehingga kemaslahatan yang diproyeksikan oleh syariah Islam dapat memadukan unsur lahir dan batin.

Lebih dari itu, tercapainya kemaslahatan umat manusia acapkali menjadi bias dan seringkali ditafsirkan secara sepihak oleh sementara banyak orang, maka harus ada kepastian, kejelasan, ukuran yang dapat dijadikan pedoman semua orang. Dalam artian ***maslahah*** yang merupakan cermin dari tercapainya tujuan syariah harus dapat dipastikan bukan hanya praduga yang tidak ada dasarnya, harus jelas sehingga wujudnya ***maslahah*** ini dapat dipersepsi oleh kebanyakan

orang dan *maṣlahah* dimaksud harus terukur sehingga dapat diidentifikasi terealisasi dan tidaknya *maqāṣid al-sharī'ah*.

Hukum-hukum syariah juga selalu dikorelasikan dengan sifat-sifat yang terukur. Adapun terukurnya hukum dalam syariah dengan melalui enam cara:

Pertama, terukurnya hukum dalam syariah dengan cara, membedakan antara yang substansi dengan yang berupa aksiden seperti pembagian harta warisan disebabkan aspek kekerabatan (substansi) bukan didasarkan pada sifat berupa kasih sayang, pertemanan, dan sebagainya; Kedua, memastikan adanya substansi dibalik nama seperti pidana *ḥadd* dihubungkan dengan meminum *khamr* bukan dihubungkan dengan sifat memabukkan; Ketiga, menentukan kadar yang pasti seperti syariah menentukan satu *niṣāb* dalam kewajiban zakat; Keempat, pembatasan waktu seperti zakat yang dikeluarkan harus sudah melampaui satu tahun; Kelima, menentukan aksiden tertentu yang dimiliki oleh substansi, seperti dalam akad sewa-menyewa, harus ditentukan aksiden atau sifat yang dimiliki akad sewa-menyewa berupa pekerjaan (*'amal*); Keenam, penentuan batasan seperti seseorang baru terkena pidana *sariqah* jika barang yang diambil disimpan sebagaimana mestinya (*hirzi mithl*).<sup>1</sup>

Selain dari pada itu, hukum-hukum Islam bergerak dalam wilayah keadaan, dan sifat tindakan umat manusia yang kesemuanya berupa makna yang

---

<sup>1</sup>Ibn 'Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Oman: Dār al-Nafāis, 2001), 372-375.

## Studi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Merokok

menghasilkan kemaslahatan dan kemadharatan. Dalam artian, hukum-hukum Islam tidak bertautan dengan nama-nama sesuatu atau bentuk visualnya yang tidak mengandung makna syar'i. Seorang mufti harus menghindari keputusan hukum yang didasarkan hanya pada nama, misalnya mengharamkan anjing laut karena ada kesamaan dengan nama anjing yang diharamkan atau mengharamkan *qahwah* (biji-bijian dari negara Yaman) dikarenakan *qahwah* dalam bahasa arab berarti nama sebuah khamr.<sup>2</sup>

Untuk menentukan *masalahah* dan *mafsadah* mengenai merokok yang sudah difatwakan oleh lembaga fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, sudah barang tentu, harus menggunakan metoda atau cara yang direkomendasikan oleh Ibn Ashur yaitu metode residu atau *al-sabr wa taqsim*. Operasionalisasi metode tersebut sangat penting, mengingat fungsi *masalahah* menurut Ibn Ashur hanya untuk melestarikan tujuan-tujuan syariat yang sudah digariskan bukan *masalahah* secara umum yang tidak terkait dengan *maqashid al-shari'ah*. Di samping itu, *masalahah* yang diartikan sebagai terealisasinya *maqashid al-shari'ah* harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah digariskan di atas.

Sebelum menganalisa status keharaman rokok oleh Majelis Tarjih, terlebih dahulu, penulis paparkan alasan-alasan yang digunakan lembaga dimaksud. Majelis Tarjih mengharamkan rokok tidaklah gegabah seperti yang

---

<sup>2</sup>Ibid., 346-347.

dituduhkan oleh sebagian orang. Alasan larangan merokok adalah karena bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan termasuk katagori perbuatan bunuh diri dan perbuatan *khaba'ith* yang dilarang oleh agama<sup>3</sup>

Pertentangan merokok dengan *maqāṣid al-sharī'ah* tentu tidak semuanya, lebih tepatnya jika merokok bertentangan dengan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa/raga). Menurut Ibn 'Āshūr, maksud dari perlindungan jiwa atau raga adalah melindungi nyawa dari kematian secara individual maupun secara sosial. Begitu juga yang mengenai perlindungan anggota badan dari kerusakan yang menyebabkan tidak bergunanya jiwa<sup>4</sup>

Untuk mengetahui jelasnya pertentangan dimaksud, penulis paparkan kandungan racun yang ada dalam rokok dan penyakit yang ditimbulkan. Menurut pengetahuan medis, paling tidak ada delapan belas racun yang berbeda-beda dan berbahaya di dalam sebatang rokok. Diantaranya:

Acatona, yaitu bahan kimia yang digunakan sebagai penghapus cat, hydrogen cyanide, yaitu bahan kimia yang digunakan sebagai racun untuk hukuman mati. Ammonia, yaitu bahan kimia yang digunakan sebagai pembersih lantai. Methanol, yaitu baha kimia yang digunakan sebagai bahan bakar roket. Toluene, yaitu bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pelarut industri.

---

<sup>3</sup>Lihat Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, No: 6/SM/MTT/III/2010, dalam [http://www. Open.pdf. Com](http://www.Open.pdf.Com). (20 Juni 2016)

<sup>4</sup>Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah*, 302.

## Studi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Merokok

Arsenic, yaitu bahan kimia yang digunakan sebagai racun tikus putih. Butane, yaitu bahan kimia yang digunakan sebagai bahan bakar korek api.

Beberapa dari racun-racun ini menyerang selaput-selaput halus pada saluran pernapasan. Yang lain lagi memasuki aliran darah dan mengganggu peredaran darah yang normal. Bahan-bahan kimia lain dalam sebatang rokok yang perlu diwaspadai adalah bahankimia yang menyebabkan kanker (karsinogen), antara lain: Naphthylamine Phyrene, Urethane, Dibenzacridin, Cadmium, Banzopyrane, Vinyl chloride, Polonium.<sup>5</sup>

Adapun bahan kimia yang paling berbahaya dan merupakan racun utama pada rokok adalah *tar*, *nikotin*, dan *karbon monoksida (CO)*:

Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan mengiritasi paru-paru. Pengaruhnya pada tubuh manusia adalah bahwa racun ini membunuh sel dalam saluran udara dan paru-paru serta meningkatkan produksi lendir di dalam paru-paru.

Racun Tar ini dipindahkan ke dalam cabang-cabang tenggorokan dan paru-paru dengan perantaraan asap dan sesudah itu disimpan pada selaput lendir pembuluh-pembuluh ini, di mana disebabkan banyak rangsangan setempat. Sebenarnya selaput lender ini mungkin menjadi empat atau lima kali lebih tebal pada perokok berat bila dibandingkan dengan orang yang bukan perokok. Ini

---

<sup>5</sup>Ghufron Maba, *Ternyata rokok haram* (Surabaya: Java Pustaka, 2008), 210.

menambah hambatan pada saluran udara ke dalam paru-paru dan menjadikan jauh lebih sukar baginya untuk bernafas. Racun tar ini pernah digunakan para ahli untuk mendatangkan kanker pada tikus dan binatang-binatang percobaan lainnya. Lalu mengapa racun ini harus dimasukkan ke dalam tubuh manusia lewat rokok yang resikonya amat besar bisa terkena kanker paru-paru.<sup>6</sup>

Nikotin, adalah zat adiktif yang mempengaruhi system syaraf dan peredaran darah karena darah lebih mudah membeku serta merusak jaringan otak dan mengeraskan dinding arteri. Meskipun nikotin dibinasakan waktu tembakau dibakar, tetapi cukup banyak yang masuk ke paru-paru si perokok untuk memberi dia kenikmatan sesaat. Dorongan sementara ini diikuti dengan kelesuhan kemudian kembali memerlukan rokok lain. Nikotinlah yang menyebabkan seseorang ketagihan rokok, padahal racun ini mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan karena zat ini bersifat karsinogen.

Karbon Monoksida (CO), adalah gas yang terdapat pada asap rokok yang mengikat hemoglobin darah tidak mampu mengikat gas oksigen (O<sub>2</sub>) yang sangat diperlukan sel-sel tubuh dalam proses respirasi. Hal ini akan mengakibatkan serangan jantung

Tembakau merupakan suatu bahan perangsang dan selalu menyulitkan alat-alat pencernaan. Itu sebabnya jika seseorang terbiasa merokok berlebihan maka dia akan menderita gangguan pencernaan. Gejala penyakit yang dikeluarkan seperti perasaan mual, nyeri ulu hati, sakit perut bagian atas dan perut

---

<sup>6</sup>Ibid., 212.

## Studi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Merokok

kembung. Pada tahap berikutnya mungkin dia akan menderita peradangan pada selaput lendir lambung (gastritis). Si penderita mengeluh karena nyeri ulu hati, hilang nafsu makan, sakit kepala, mual dan muntah-muntah dan bahkan kadang terjadi pendarahan dari lambung. Biasanya ditandai dengan tinja kehitam-hitaman bilamana telah terjadi pendarahan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya berat badan. Adapun penyakit yang paling berbahaya yang ditimbulkan dari akibat merokok adalah penyakit jantung, serangan otak, dan kanker.

Menurut data WHO, sekitar 345.000 nyawa melayang setiap tahunnya pada suatu wilayah tertentu disebabkan rokok. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Robert Kim Farely pada tahun 1999 menyatakan bahwa setiap tahun lebih dari 3,5 juta orang meninggal karena merokok atau rata-rata 10.000 kematian perhari.

Melihat hasil penelitian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kegiatan merokok dipastikan kejelasannya mengakibatkan tidak terlindunginya jiwa umat manusia. Memang orang merokok tidak langsung meninggal dunia, tapi akibatnya perokok mendapatkan penyakit dan mafsadah yang timbulkan lambat laun akan menjadi kenyataan.

Berpijak pada pendapat Ibn ‘Āshūr bahwa jika suatu tindakan mengandung *mafsadah* baik *darūriyah* maupun *hājīyah*, maka aktifitas tersebut

dapat dihukumi haram. Dengan demikian, menurut hemat penulis, apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah tepat.

Namun, pada tahun 2001, Wanda Hamilton melakukan penelitian terhadap rokok yang sudah difonis oleh kalangan medis dan ilmuwan sebagai barang yang benar-benar membahayakan nyawa umat manusia dan hasilnya dia menemukan adanya elemen emas yang ada pada daun tembakau yang bisa diisolasi menjadi nocateine gold cair. Penemuan ini sangat menguntungkan medis, karena pada dekade ini (nano science dan nano teknologi), pengobatan kanker secara photodynamika dengan partikel nano aurum dapat membunuh sel-sel kanker.

Pembakaran rokok yang sedang diisap seseorang memerlukan panas sekitar  $600^{\circ}\text{C}$ , dan terjadilah perubahan tembakau yang mempunyai 4000 komponen menjadi tiga komponen, yaitu asap, abu dan residu tembakau.

Dengan penelitian ini, nicotin yang sejak tahun 1980 diidentifikasi sebagai racun yang sangat berbahaya dalam rokok yang mengakibatkan penyakit kanker, justru dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Maka tidak heran jika industri farmasi menjadikannya sebagai obat, diantaranya untuk stimulasi parasympathetic ganglia, terutama gastrointestinal tract dan mata<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>G Zahar&Sutiman BS, "Mekanisme Proses Pengciran Asap Rokok dan Abu menjadi Skala Nano", dalam <http://www.OpenPDF.Com> (25 Juni 2010)

## Studi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Merokok

Terlebih lagi jika rokok dihubungkan dengan penerimaan devisa Negara. Pada tahun anggaran 1990/1991, penerimaan cukai rokok memang hanya sebesar Rp. 1,8 triliun atau memberikan kontribusi sekitar 4 persen dari penerimaan dalam negeri, pada tahun anggaran 1999/2000 jumlah tersebut telah meningkat menjadi Rp. 10,4 triliun atau menyumbang sebesar 7,3 persen dari penerimaan dalam negeri. Pada tahun anggaran 2003, penerimaan cukai ditetapkan sebesar Rp. 27,9 triliun atau sebesar 8,3 persen dari penerimaan dalam negeri.

Penerimaan dari cukai rokok merupakan bagian dari penerimaan pajak dalam negeri yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai salah satu andalan penerimaan negara, cukai rokok menunjukkan kinerja yang baik.<sup>8</sup> Seperti yang terangkum dalam table sebagai berikut:

Di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan oleh diharamkannya rokok begitu besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Rokok sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama. Dengan demikian sudah tercipta jejaring-jejaring untuk mewujudkan rokok tersebut. Mulai dari penanaman tembakau oleh para petani, kegiatan produksi yang melibatkan pekerja, hingga kegiatan pemasaran yang juga melibatkan masyarakat kecil.

---

<sup>8</sup>Tri Wibowo, "Potret Industri Rokok di Indonesia", dalam <http://www.open.pdf.com>. (25 Juni 2010)

Mata-rantai di atas akan terputus kalau memang fatwa haram tersebut akan diberlakukan. Orang-orang yang dulunya sebagai petani tembakau akan tidak punya lahan pekerjaan lagi dan harus siap-siap mencari pekerjaan baru jika ingin keluarganya melanjutkan kehidupan ini. Lalu, pekerja atau buruh yang dipekerjakan di pabrik rokok juga akan kehilangan mata-pencaharian yang selama ini dapat menghidupi keluarganya, mulai dari menyekolahkan anak samapi dapat memberikan sesuap nasi kepada seluruh keluarganya. Begitu juga, dampak tersebut akan mengenai orang-orang yang berkecimpung dalam pemasaran dan pedagang-pedagang kecil yang menjual rokok.

Apabila dilihat dari penyerapan tenaga kerja, pada kurun waktu 1997 sampai 2002 jumlah pekerja yang bergerak dalam industri ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Rata-rata pertumbuhan pekerja industri rokok meningkat sebesar 4,08 persen per tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 1998. Dari perkerja sebanyak 181,3 ribu orang pada tahun 1997, meningkat menjadi 196,8 ribu orang pada tahun 1997, atau meningkat sebesar 8,56 persen. Hal ini membuktikan bahwa industri rokok tahan tidak rentan diterpa badai krismon.

Dari peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut, secara lebih rinci, industri rokok kretek (31420) mengalami peningkatan tenaga kerja paling besar, yakni sebesar 9,7 persen, diikuti oleh industri rokok lain-lain (31440) yang mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, dan industri rokok putih (31430) yang mengalami peningkatan sebesar 2 persen. Secara keseluruhan, industri

## Studi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Merokok

rokok kretek mampu menyerap 95 persen tenaga kerja, rokok putih sebesar 3 persen, dan rokok lain-lain sebesar 2 persen.<sup>9</sup> Seperti dalam table sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>31420</b>	<b>31430</b>	<b>31440</b>	<b>Total</b>
1997	171.977	5.132	4.196	181.305
1998	188.711	5.021	3.088	196.820
1999	197.569	4.765	3.126	205.460
2000	200.821	4.352	3.034	208.207
2001	210.285	5.072	3.327	218.683
2002 *)	213.216	4.621	3.221	221.058

Penyerapan tenaga kerja tidak hanya di pabrik rokok saja tetapi bila ditambah dengan jumlah orang yang terlibat dari hulu sampai hilir yang diawali dengan petani tembakau dan cengkeh, karyawan produksi kertas pembungkus rokok, sampai karyawan dalam jalur distribusi (ritel, outlet dan pedagang asongan), jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri ini sekitar 18 juta jiwa (Gatra, 2000:48). Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kinerja produksi rokok yang kemudian dikenal dengan produksi rokok sigaret kretek mesin

---

<sup>9</sup>Tri Wibowo, "Potret Industri Rokok di Indonesia", dalam <http://www.open.pdf.com> (25 Juni 2016)

(SKM), namun walaupun begitu, ketergantungan pada pekerja juga sangat tinggi yang kemudian produknya dikenal dengan sigaret kretek tangan (SKT).<sup>10</sup>

Dari kenyataan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa memutuskan hukum merokok paling tidak harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, unsur yang terkandung dalam rokok tersebut adalah tembakau sebagai bahan pokok dan cengkeh sebagai bahan tambahan supaya rokok beraroma. Tembakau yang diklaim oleh medis sebagai bahan yang mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh ternyata dipatahkan oleh penemuan baru oleh Wanda Hamilton, bahwa tembakau mengandung zat yang dapat berguna untuk membunuh sel-sel kanker. Kalau kemudian, rokok disinyalir memakai bahan pengawet yang dapat menyebabkan ragam penyakit, tentu pertanyaannya, apakah makanan yang beredar pada saat ini yang luput dari fatwa Majelis Tarjih juga tidak mengandung bahan pengawet? Tentu jawabannya, sebagian besar makanan yang beredar mengandung bahan-bahan kimia yang juga membahayakan kesehatan manusia. Lalu, apakah menghirup asap rokok jauh lebih berbahaya daripada asap yang ditimbulkan oleh bahan bakar kendaraan? Tentu jawabannya, menghisap asap dari pembakaran bahan bakar kendaraan jauh lebih berbahaya dari pada menghisap asap rokok.

Dengan demikian, klaim bahwa banyak kematian yang ditimbulkan oleh rokok harus dipertanyakan. Menurut hemat penulis, orang-orang yang mengalami

---

<sup>10</sup>Simon Bambang Sumarno, “Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek:Indonesia, 1996-1999”, dalam <http://www.open.pdf.com> (25 Juni 2016)

## Studi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Merokok

kematian tersebut kebetulan adalah orang-orang yang merokok. Dalam artian, penyakit tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain selain merokok.

Melihat kenyataan ini, sangat naif jika penyakit yang ditimbulkan oleh rokok dianggap sebagai *mafsadah* yang *mu'tabarah*. Karena mafsadah ini tidak memenuhi kriteria yang digariskan seperti harus jelas, pasti dan terukur.

Pertimbangan yang kedua adalah manfaat rokok itu sendiri. Kalau kita memakai tolok ukur pada tahun 2003, rokok sangat bermanfaat karena menyumbang APBN sekitar 7,5% dari total anggaran belanja Negara yang akan dikembalikan pada rakyat secara keseluruhan sesuai dengan program yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan itu sebagai langkah pengentasan kemiskinan, pembuatan jalan, dan sebagainya yang intinya kepentingan umum.

Manfaat yang kedua adalah terserapnya pekerja dalam jumlah besar. Kalau kita memakai patokan data yang dikeluarkan Gatra pada tahun 2000, ternyata rokok dapat menyedot 18 Juta pekerja. Dalam artian 18 juta warga Negara menjadi pekerja produktif yang dapat menghidupi keluarganya.

Kalau rokok diharamkan, maka Negara tidak lagi menerima sumbangan APBN sebesar 7,5% tersebut dan yang pasti 18 juta orang menjadi pengangguran yang akan berakibat pada kelangsungan kehidupan 54 juta orang. Ini kalau dihitung dalam setiap keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan dua anak.

Memang, 7,5% tidak seberapa kalau dibanding total anggaran belanja Negara, dalam arti Negara dapat mencari kekurangan tersebut dari faktor-faktor lain dan terancamnya kelangsungan hidup 54 juta orang juga tidak sebanding dengan total jumlah penduduk yang ada. Dalam arti pemerintah dapat membuka lapangan kerja lain untuk menampung 18 juta warga Negara yang berprofesi pengangguran.

Dengan demikian *maṣlahah* yang ditimbulkan oleh rokok juga bukan *maṣlahah lāzimah*, dalam arti manfaat tersebut dapat diganti oleh yang lain. Di sisi lain, mafsadah yang ditimbulkan tidak *mu'tabarah*. Maka, menurut hemat penulis, fatwa haram terhadap rokok sangat tidak tepat, tapi fatwa yang tepat adalah *mubāh*.

### C. Penutup

Melihat hasil penelitian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kegiatan merokok dipastikan kejelasannya mengakibatkan tidak terlindunginya jiwa umat manusia. Memang orang merokok tidak langsung meninggal dunia, tapi akibatnya perokok mendapatkan penyakit dan mafsadah yang timbulkan lambat laun akan menjadi kenyataan.

Berpijak pada pendapat Ibn 'Ashūr bahwa jika suatu tindakan mengandung *mafsadah* baik *ḍarūriyah* maupun *ḥājīyah*, maka aktifitas tersebut dapat dihukumi haram. Dengan demikian, menurut hemat penulis, apa yang diputuskan oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah sudah tepat.

## Studi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Merokok

Namun, *maṣlaḥah* yang ditimbulkan oleh rokok juga bukan *maṣlaḥah lāzimah*, dalam arti manfaat tersebut dapat diganti oleh yang lain. Di sisi lain, mafsadah yang ditimbulkan tidak *mu'tabarah*. Maka, menurut hemat penulis, fatwa haram terhadap rokok sangat tidak tepat, tapi fatwa yang tepat adalah *mubāḥ*.

## DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sumarno, Simon. “Struktur, Kinerja, dan Kluster Industri Rokok Kretek:Indonesia, 1996-1999”, dalam <http://www.open.pdf.com>

Ibn ‘Āshūr, Tahir. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyah*, Oman: Dār al-Nafāis, 2001.

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, No: 6/SM/MTT/III/2010, dalam [http://www. Open.pdf. Com](http://www.Open.pdf.Com)

Maba, Ghufron. *Ternyata rokok haram*, Surabaya: Java Pustaka, 2008.

Sutiman BS, G Zahar. “Mekanisme Proses Pengecilan Asap Rokok dan Abu menjadi Skala Nano”, dalam [http://www. Open.PDF.Com](http://www.Open.PDF.Com)

Wibowo, Tri. “Potret Industri Rokok di Indonesia”, dalam <http://www.open.pdf.com>